



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 161/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/X/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utara Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indicator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 156/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum kota Tomohon Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 182/PK.01-BA/7173/KPU-Kota/X/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOTA TOMOHON TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 12 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttt

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

PIL. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON NOMOR :
161/PR.01.3/Kpt/7173/Kota/X/2
021 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR UTAMA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON TAHUN
2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentasi informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU
2.	Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Presentasi partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	Presentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara
			Presentasi partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	Presentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan
			Presentasi partisipasi pemilih disabilitas dalam	Presentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan

			pemilu dan pemilihan	dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara pemilu/pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Presentasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK).
			Presentasi menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah tahapan pemilu dan pemilihan yang diselenggarakan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan
3.	Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil	Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak yang aman, damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentasi melaksanakan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai	Jumlah TPS di Kota Tomohon yang melaksanakan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai
			Presentasi sengketa hukum yang dimenangkan komisi pemilihan umum kota tomohon	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 12 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

PIK. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT


MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008